



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR
SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** : a. Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Tasikmadu an. Frankciska Hendriningsih;
b. Daftar usulan Calon Anggota PPK Tasikmadu;
c. Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Jatipuro an. Muklis Junianto;
d. Daftar usulan Calon Anggota PPK Jatipuro.
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Tasikmadu an. Frankciska Hendriningsih dan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Jatipuro an. Muklis Junianto maka keanggotaan PPK yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPK Tasikmadu dan 1 (satu) orang anggota PPK Jatipuro;
b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota PPK Tasikmadu an. Frankciska Hendriningsih dan Anggota PPK Jatipuro an. Muklis Junianto perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPK Tasikmadu dan Anggota PPK Jatipuro;
c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
- a. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 - e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Se-Kabupaten Karanganyar Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 pada Lampiran diubah sebagaimana berikut :

1. Romawi XI nomor urut 2 :

Atas nama :

2. MUKLIS JUNIANTO, S.E

Diubah menjadi :

2. GANJAR HARTYOKO

2. Romawi XIII nomor urut 3 :

Atas nama :

3. FRANKCISKA HENDRININGSIH, S.H

Diubah menjadi :

3. ERA MUSRIFAH, S. Kom

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 26 Juni 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661